

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MINAHSA SELATAN	Nomor SOP : 39 Tanggal Pembuatan : 21 Januari 2026 Tanggal Revisi : 21 Januari 2026 Disahkan Oleh : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nama SOP : Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk	Disahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Semuel Tandaju, SE NIP. 19710614 199703 1 005
---	---	---	--

Dasar Hukum : 1. UU No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan; 2. UU No. 24 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 3. Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;	Kualifikasi Pelaksanaan : 1. Memiliki pengetahuan tentang Administrasi Kependudukan; 2. Mampu mengoperasikan aplikasi SIAK; 3. Mampu melaksanakan pelayanan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun) dalam melayani masyarakat.
Keterkaitan : Masyarakat Minahasa Selatan	Peralatan/Perlengkapan : Komputer dan aplikasi SIAK, Printer, Kertas A4 80 GSM, Formulir
Peringatan: Pelayanan tidak dipungut biaya/gratis	Pencatatan dan Pendataan : Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk

No	Aktifitas	Pelaksana					Mutu Baku			
		Pemohon	Petugas/ Front Office	Operator	Kabid/ Validator	Kepala Dinas	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mengambil Nomor Antrian, Mengisi Formulir dan Menyerahkan dokumen Persyaratan						Dokumen Persyaratan Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk sesuai Standar Pelayanan	1 hari	catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil serta menerbitkan register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan putusan pengadilan.	Pelayanan Gratis
2	Verifikasi Dokumen									
3	Mengentri Data									
4	Validasi Dokumen untuk pengajuan TTE									
5	Pembubuhan TTE									
6	Operator Cetak/Kirim Dokumen									
7	Menerima Dokumen									